



**PUTUSAN**

Nomor : 78/B/2015/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12, Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUBU RAYA,**

berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta KM.12 Nomor 4-5 Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;

-----

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:-----

1. **MAWARDI, S.Sos**, jabatan Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya;-----

2. **DORINA HARTANIA, S.H.**, jabatan Kasubsi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya; -----

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan pegawai negeri sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, beralamat di Jl. Soekarno Hatta KM. 12 No. 4-5 Sungai Raya, Kecamatan

Hlm.1 dari 14 hlm. Put. No. 78/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Raya, Kabupaten Pontianak, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus No. 75/ST-61.12/VI/2013

tertanggal 9 Juli 2013, Selanjutnya disebut

**TERGUGAT/PEMBANDING; -----**

- 2. A R I P I N**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan M. Sohor, Komp. Puri Indah No. C-12, RT.004 RW. 006, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak;-----

Selanjutnya disebut Sebagai **Tergugat II Intervensi 1/**

**PEMBANDING;-----**

- 3. LAM HONG LIE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gg. Sakura Nomor 14 RT.003 RW. 020, Kelurahan Benua Melayu, Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak.;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 2/**

**PEMBANDING;-----**

- 4. DENNY MAULANA S.T.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan konsultan, bertempat tinggal di Jalan Parit H. Husin 2 jalur 1 nomor 2, RT.001 RW. 005, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;-

Selanjutnya disebut Sebagai **Tergugat II Intervensi 3/**

**PEMBANDING;-----**

- 5. NURSALI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Gang Karya Tani II Rt. 001 Rw. 021,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sungai Beliuang, Kecamatan Pontianak Barat, Selanjutnya disebut Sebagai -----**Tergugat II Intervensi 4/**

**PEMBANDING;-----**

6. **SUDIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Karya Baru, Komplek Agung Permai Blok G-4, Rt. 003 Rw. 014, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut

Sebagai **Tergugat II Intervensi 5/**

**PEMBANDING;-----**

7. **ANTHONY LISANDY**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Husein Hamzah Nomor 88, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak.-

Selanjutnya disebut Sebagai **Tergugat II Intervensi 6/**

**PEMBANDING;-----**

Dalam hal ini keenamnya diwakili oleh kuasanya **ARIEF**

**TRIDJOTO, S.H., dan I.B MADE. S, S.H.**, warganegara

Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Jl.

Parit H. Husin II Komplek Wisata No. 1-2 Kota Pontianak,

berdasarkan 2 (dua) buah Surat Kuasa Khusus masing-

masing tertanggal 30 September 2013, Selanjutnya

keenamnya disebut sebagai, **PARA TERGUGAT II**

**INTERVENSI/PEMBANDING ;-----**

-----**M E L A W A N ;-----**

Hlm.3 dari 14 hlm. Put. No. 78/B/2015/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUGIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta,

bertempat tinggal di jalan Adi Sucipto Nomor 54 RT.018 /  
RW.011, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya,  
Kabupaten Kubu Raya;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **SUTADI,  
S.H, dan FATKHURRAHMAN, S.H**, kewarganegaraan  
Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat hukum,  
beralamat di jalan Imam Bonjol Kompleks Martapura II  
Blok C Nomor 1-2, Kota Pontianak, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2013, Selanjutnya disebut  
sebagai **PENGGUGAT/ TERBANDING**;-----

**Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 78/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 7 April 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 22/G/2013/PTUN.PTK. tanggal 11 Maret 2014 ;-----
3. Berkas perkara Nomor 22/G/2013/ PTUN.PTK tanggal 11 Maret 2014 dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan mengenai  
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 22/G/2013/PTUN.PTK. tanggal 11

Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## MENGADILI

**DALAM EKSEPSI :** -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi  
Seluruhnya;-----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;-----

2. Menyatakan Batal : -----

a. Sertipikat Hak Milik No.6268/Desa Sungai Rengas Tanggal 29 Oktober 2008 Terakhir atas nama ARIPIN (Sebelumnya Atas Nama ZAHARA YASIN), Surat Ukur No.3086/Sungai Rengas/2008 tanggal 28 Agustus 2008, NIB : 03608, Ukuran Luas 7.818 M<sup>2</sup> ;-----

b. Sertipikat Hak Milik No.6269/Desa Sungai Rengas Tanggal 29 Oktober 2008 Terakhir atas nama SUDIANTO (Sebelumnya Atas Nama NURSIAH IBRAHIM), Surat Ukur No.3086/Sungai Rengas/2008 tanggal 28 Agustus 2008, NIB : 03609, Ukuran Luas 7.9620 M<sup>2</sup> ;-----

c. Sertipikat Hak Milik No.6270/Desa Sungai Rengas Tanggal 29 Oktober 2008 Terakhir atas nama ANTHONY LISANDY (Sebelumnya Atas Nama EFFENDI ), Surat Ukur No.3087/Sungai Rengas/2008 tanggal 28 Agustus 2008, NIB : 03610, Ukuran Luas 4.393 M<sup>2</sup> ;-----

Hlm.5 dari 14 hlm. Put. No. 78/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertipikat Hak Milik No.6271/Desa Sungai Rengas Tanggal 29 Oktober 2008 Terakhir atas nama ANTHONY LISANDY (Sebelumnya Atas Nama BAHTIAR USMAN), Surat Ukur No.3088/Sungai Rengas/2008 tanggal 28 Agustus 2008, NIB : 03611, Ukuran Luas 5.659 M<sup>2</sup> ;-----
- e. Sertipikat Hak Milik No.6272/Desa Sungai Rengas Tanggal 29 Oktober 2008 Terakhir atas nama DENNY MAULANA (Sebelumnya Atas Nama AJUAR HARUN), Surat Ukur No.3089/Sungai Rengas/2008 tanggal 28 Agustus 2008, NIB : 03612, Ukuran Luas 4.610 M<sup>2</sup> ;-----
- f. Sertipikat Hak Milik No.6273/Desa Sungai Rengas Tanggal 29 Oktober 2008 Terakhir atas nama WARSOEN, Surat Ukur No.3090 / Sungai Rengas / 2008 tanggal 28 Agustus 2008, NIB : 03613, Ukuran Luas 4.733 M<sup>2</sup> ;-----
- g. Sertipikat Hak Milik No.6274/Desa Sungai Rengas Tanggal 29 Oktober 2008 Terakhir atas nama ALBAR BUJANG, Surat Ukur No.3091 / Sungai Rengas / 2008 tanggal 28 Agustus 2008, NIB : 03614, Ukuran Luas 4.018 M<sup>2</sup> ;-----
- h. Sertipikat Hak Milik No.6275/Desa Sungai Rengas Tanggal 29 Oktober 2008 Terakhir atas nama KASIM A HADI, Surat Ukur No.3092/Sungai Rengas / 2008 tanggal 28 Agustus 2008, NIB : 03615, Ukuran Luas 3.655 M<sup>2</sup> ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Sertipikat Hak Milik No.6276/Desa Sungai Rengas Tanggal 29 Oktober 2008 Terakhir atas nama MISLA, Surat Ukur No.3093/Sungai Rengas / 2008 tanggal 28 Agustus 2008, NIB : 03616, Ukuran Luas 3.434 M<sup>2</sup> ;-----
  - j. Sertipikat Hak Milik No.6277/Desa Sungai Rengas Tanggal 29 Oktober 2008 Terakhir atas nama JAMIRI BASUNI, Surat Ukur No.3094/Sungai Rengas / 2008 tanggal 28 Agustus 2008, NIB : 03617, Ukuran Luas 3.319 M<sup>2</sup> ;-----
  - k. Sertipikat Hak Milik No.6329/Desa Sungai Rengas Tanggal 29 Oktober 2008 Terakhir atas nama NURSALI, Surat Ukur No.3095/Sungai Rengas / 2008 tanggal 28 Agustus 2008, NIB : 03618, Ukuran Luas 3.268 M<sup>2</sup> ;-----
  - l. Sertipikat Hak Milik No.6348/Desa Sungai Rengas Tanggal 29 Oktober 2008 Terakhir atas nama LAM HONG LIE, Surat Ukur No.3161/Sungai Rengas / 2008 tanggal 28 Agustus 2008, NIB : 03638, Ukuran Luas 7.735 M<sup>2</sup> ;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut : -----
- a. Sertipikat Hak Milik No.6268/Desa Sungai Rengas Tanggal 29 Oktober 2008 Terakhir atas nama ARIPIN (Sebelumnya Atas Nama ZAHARA YASIN), Surat Ukur No.3086/Sungai Rengas/2008 tanggal 28 Agustus 2008, NIB : 03608, Ukuran Luas 7.818 M<sup>2</sup> ;-----

Hlm.7 dari 14 hlm. Put. No. 78/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertipikat Hak Milik No.6269/Desa Sungai Rengas Tanggal 29 Oktober 2008 Terakhir atas nama SUDIANTO (Sebelumnya Atas Nama NURSIAH IBRAHIM), Surat Ukur No.3086/Sungai Rengas/2008 tanggal 28 Agustus 2008, NIB : 03609, Ukuran Luas 7.9620 M<sup>2</sup> ; -----
- c. Sertipikat Hak Milik No.6270/Desa Sungai Rengas Tanggal 29 Oktober 2008 Terakhir atas nama ANTHONY LISANDY ( Sebelumnya Atas Nama EFFENDI ), Surat Ukur No.3087/Sungai Rengas/2008 tanggal 28 Agustus 2008, NIB : 03610, Ukuran Luas 4.393 M<sup>2</sup> ;-----
- d. Sertipikat Hak Milik No.6271/Desa Sungai Rengas Tanggal 29 Oktober 2008 Terakhir atas nama ANTHONY LISANDY (Sebelumnya Atas Nama BAHTIAR USMAN), Surat Ukur No.3088/Sungai Rengas/2008 tanggal 28 Agustus 2008, NIB : 03611, Ukuran Luas 5.659 M<sup>2</sup> ;-----
- e. Sertipikat Hak Milik No.6272/Desa Sungai Rengas Tanggal 29 Oktober 2008 Terakhir atas nama DENNY MAULANA (Sebelumnya Atas Nama AJUAR HARUN), Surat Ukur No.3089/Sungai Rengas/2008 tanggal 28 Agustus 2008, NIB : 03612, Ukuran Luas 4.610 M<sup>2</sup> ;-----
- f. Sertipikat Hak Milik No.6273/Desa Sungai Rengas Tanggal 29 Oktober 2008 Terakhir atas nama WARSOEN, Surat Ukur No.3090/Sungai Rengas / 2008 tanggal 28 Agustus 2008, NIB : 03613, Ukuran Luas 4.733 M<sup>2</sup>;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Sertipikat Hak Milik No.6274/Desa Sungai Rengas Tanggal 29 Oktober 2008 Terakhir atas nama ALBAR BUJANG, Surat Ukur No.3091/Sungai Rengas / 2008 tanggal 28 Agustus 2008, NIB : 03614, Ukuran Luas 4.018 M<sup>2</sup>;-----
- h. Sertipikat Hak Milik No.6275/Desa Sungai Rengas Tanggal 29 Oktober 2008 Terakhir atas nama KASIM A HADI, Surat Ukur No.3092/Sungai Rengas / 2008 tanggal 28 Agustus 2008, NIB : 03615, Ukuran Luas 3.655 M<sup>2</sup> ;-----
- i. Sertipikat Hak Milik No.6276/Desa Sungai Rengas Tanggal 29 Oktober 2008 Terakhir atas nama MISLA, Surat Ukur No.3093/Sungai Rengas / 2008 tanggal 28 Agustus 2008, NIB : 03616, Ukuran Luas 3.434 M<sup>2</sup> ;-----
- j. Sertipikat Hak Milik No.6277/Desa Sungai Rengas Tanggal 29 Oktober 2008 Terakhir atas nama JAMIRI BASUNI, Surat Ukur No.3094/Sungai Rengas / 2008 tanggal 28 Agustus 2008, NIB : 03617, Ukuran Luas 3.319 M<sup>2</sup>;-----
- k. Sertipikat Hak Milik No.6329/Desa Sungai Rengas Tanggal 29 Oktober 2008 Terakhir atas nama NURSALI, Surat Ukur No.3095/Sungai Rengas / 2008 tanggal 28 Agustus 2008, NIB : 03618, Ukuran Luas 3.268 M<sup>2</sup>;-----
- l. Sertipikat Hak Milik No.6348/Desa Sungai Rengas Tanggal 29 Oktober 2008 Terakhir atas nama LAM HONG LIE, Surat Ukur

Hlm.9 dari 14 hlm. Put. No. 78/B/2015/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.3161/Sungai Rengas / 2008 tanggal 28 Agustus 2008, NIB :  
03638, Ukuran Luas 7.735 M<sup>2</sup>; -----

4. Menghukum Tergugat Dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama sebesar Rp. 3.922.500.- (Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 22/G/2013/PTUN.PTK diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Maret 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi Tanpa dihadiri oleh Kuasa hukum Tergugat ;-----

Bahwa Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah memberitahukan isi/amar putusan masing-masing pada tanggal 11 Maret 2014 kepada Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Bahwa Tergugat / Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, sesuai Akta Banding tertanggal 2 April 2014, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan, masing-masing pada tanggal 2 April 2014;-----

Bahwa Para Tergugat II Intervensi/ Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut, sesuai Akta Banding tertanggal 21 Maret 2014, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan, masing-masing pada tanggal 21 Maret 2014;-----

Bahwa Tergugat / Pemanding dan Para Tergugat II Intervensi/ Pemanding tidak mengajukan Memori Banding sampai berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta; -----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, masing-masing pada tanggal 2 Januari 2015 ;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 22/G/2013/PTUN.PTK yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 11 Maret 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat ;-----

Menimbang, Bahwa Kuasa Tergugat telah diberitahukan isi/amar putusan dengan surat Pemberitahuan putusan pada tanggal 11 Maret 2014;--

Menimbang, Bahwa Kuasa Tergugat/Pemanding telah diberitahukan isi/amar putusan dengan surat Pemberitahuan putusan pada tanggal 11 Maret 2014 sedangkan Tergugat/Pemanding mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 2 April 2014 sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pengajuan permohonan banding tersebut telah lewat tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1)

Hlm.11 dari 14 hlm. Put. No. 78/B/2015/PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding dari Kuasa Tergugat / Pembanding tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 21 Maret 2014, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding dari Para Tergugat II Intervensi / Pembanding secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempelajari dan meneliti secara seksama terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 22/G/2013/PTUN.PTK tanggal 11 Maret 2014, dan seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang dimohonkan banding tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan **sependapat** dengan

12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang menyatakan menolak Eksepsi Tergugat dan Eksepsi Para Tergugat II Intervensi dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 22/G/2013/PTUN.PTK tanggal 11 Maret 2014 diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa di tingkat banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama secara *mutatis mutandis* pertimbangan hukum tersebut dianggap termuat kembali dalam Putusan tingkat banding, dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 22/G/2013/PTUN.PTK tanggal 11 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 22/G/2013/PTUN.PTK tanggal 11 Maret 2014 dikuatkan, maka Tergugat / Pembanding dan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah dan terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Peradilan seperti diatur dalam Pasal 110 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Hlm.13 dari 14 hlm. Put. No. 78/B/2015/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait ;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat II Intervensi / Pemanding;-----
- Menyatakan permohonan banding dari Tergugat/ Pemanding tidak dapat diterima karena lewat waktu;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 22/G/2013/PTUN.PTK tanggal 11 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Tergugat / Pemanding dan Para Tergugat II Intervensi/ Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 oleh kami H.M. ARIF NURDUA S.H., MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH. Dan H.SUGIYA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh HJ. ENDAH KUSUMASTUTI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., MH

H.M. ARIF NURDUA S.H., MH

TTD

2. H.SUGIYA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

TTD

HJ.ENDAH KUSUMASTUTI, S.H. MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi .....	Rp 5.000.-
2. Materai .....	Rp 6.000.-
3. ATK .....	Rp 62.000,-
4. Surat Pemberitahuan .....	Rp 29.000.-
5. Biaya proses banding .....	<u>Rp.148.500,-</u>
Jumlah .....	Rp.250.000.-

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.15 dari 14 hlm. Put. No. 78/B/2015/PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

